

**TINJAUAN *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PENERAPAN HAK
IJBAR DALAM PERKAWINAN DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN
PARENGAN KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

Bagus Nur Wahid

NIM. C91219099



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Nur Wahid
NIM : C91219099
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Sadd Al-dhari'ah* Terhadap Penerapan Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2023
Saya yang menyatakan,



Bagus Nur Wahid
NIM. C91219099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bagus Nur Wahid
NIM : C91219099
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Sadd Al-dhari'ah* Terhadap Penerapan Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 April 2023
Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Bagus Nur Wahid

NIM. : C91219099

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 4 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP.198710022015031005

Penguji III




Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji II



Prof. Dr. H. Muk. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Nuzuliah Musafah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : BAGUS NUR WAHID
NIM : C91219099
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail : Bagusnurwahid2001@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul:

Tinjauan *Sadd Al-dhari'ah* Terhadap Penerapan Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2023

Penulis,

(Bagus Nur Wahid)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan *Sadd Al-dharī’ah* Terhadap Penerapan Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.” Penelitian ini merupakan hasil penelitian di lapangan guna menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan dan dampak yang dihasilkan oleh hak *ijbar* di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban serta bagaimana jika ditinjau dengan teori *Sadd Al-dharī’ah*.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan metode (*field research*), data penelitian pada skripsi ini menggunakan analisis pola pikir induktif. Penelitian ini merupakan penelitian yang terjun langsung di lapangan guna mengetahui secara langsung bagaimana kronologi kejadian hak *ijbar* yang telah terjadi serta menganalisis menggunakan metode *Sadd Al-dharī’ah*.


Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedua kasus yang telah terjadi ada intinya memang sebuah wali ingin bertanggung jawab kepada anak gadisnya sehingga tidak mau jika anak gadisnya mendapat jodoh seorang lelaki yang tidak bisa bertanggung jawab kepada keluarga. Namun kedua kasus mempunyai cerita akhir yang berbeda, kasus pertama rumah tangganya bertahan dan menjadi keluarga yang sakinah sedangkan kasus yang kedua berakhir dengan perceraian. Dengan adanya peristiwa tersebut tentunya ada dampak yang terjadi pada rumah tangga yang bercerai, maka dari itu jika penulis menganalisis kasus ini dengan metode hukum *Sadd Al-dharī’ah* akan masuk ke kategori yang mana suatu pekerjaan yang hukum aslinya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Meskipun kebaikan yang ditimbulkan semestinya lebih besar akibatnya daripada keburukannya.

Hasil dari penelitian di atas penulis menyarankan kepada masyarakat agar suatu peristiwa Hak *Ijbar* yang terjadi dapat menjadi pelajaran dan kepada para orang tua lebih bijak dalam menggunakan haknya kepada anak perempuannya dan penelitian ini juga dapat diambil sisi positifnya. maka bagi akademis sebaiknya bisa menggunakan penelitian ini sebagai rujukan nantinya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan menyempurnakan yang dirasa masih kurang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN	V
PERSETUJUAN PUBLIKASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XII
DAFTAR TRANSLITERASI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasannya.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN WALI MUBJIR, HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN, DAN <i>SADD AL-DHARI'AH</i>	21
A. Konsep Wali Nikah	21
1. Pengertian Wali Nikah	21
2. Kedudukan Wali nikah.....	23
3. Syarat-syarat Wali Nikah	25
4. Yang Mempunyai Hak Perwalian	30

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Sugihwaras	66
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pasangan Yang sakinah	103
Gambar 2 Pasangan Yang Tidak Bertahan	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara.....	101
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	103
Lampiran 3 Surat Pernyataan Keaslian	104
Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal	105
Lampiran 5 Kartu Rencana Studi	106
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah	107
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi	108
Lampiran 8 Transkrip Nilai	109
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian.....	110
Lampiran 10 Surat Balasan Izin Penelitian dari Desa.....	111
Lampiran 11 Hasil Cek Plagiasi.....	112
Lampiran 12 Biodata Penulis	113

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah hal diperintahkan dan dianjurkan oleh agama islam serta sudah tertera pada syariat dan menjadi sarana penerapan kebutuhan seksual yang halal dan diperbolehkan oleh agama. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa jika seseorang menunaikan ibadah perkawinan artinya seseorang tersebut tidak hanya ingin menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh syariat islam, akan tetapi juga ingin melakukan kegiatan seksual guna pemenuhan kebutuhan biologis manusia tanpa harus melenceng dari ajaran agama islam.¹

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah bagi kedua pasangan. Jika dirujuk dari KBBI, arti dari sakinah yaitu sebuah kedamaian, suatu hal yang tenang, serta bahagia. Maka keluarga yang Sakinah bisa dimaknai dengan keluarga yang senantiasa mempunyai rasa kedamaian, ketenangan. Jika disimpulkan lebih jelasnya keluarga yang sakinah merupakan situasi yang sangat diinginkan oleh seluruh orang ketika menjalani rumah tangganya.²

Keluarga sakinah merupakan kehidupan rumah tangga yang mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Allah SWT ridha kepada

¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 286.

² Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (December 2019): 100–101.

dalam mencari pasangan akan dilihat dari penampilan fisiknya karena memang itu yang langsung bisa dilihat oleh mata, keluarganya atau keturunan, dan tentunya dalam segi finansial. Dengan artian, ketika pra akad perkawinan, harus memperhatikan juga *bibit, bebet, dan bobot* yang ada dalam diri calonnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW juga memberikan isyarat bahwa pasangan yang kental agamanya menjadi hal yang utama pada saat memilih pasangan hidup berumah tangga sehingga dapat meraih kehidupan yang bahagia pada saat di dunia maupun di akhirat.⁵

Hak yang dimiliki setiap manusia yaitu bebas memilih calonnya untuk dijadikan tambatan hati juga tidak dapat terpungkiri akan dihalangi yang namanya hak *ijbar* wali dalam hal ini yang berhak ayah dari perempuan. Namun hakikatnya, hak *ijbar* dimaknai bentuk suatu tanggung jawab dan rasa sayang seorang wali kepada anak perempuannya. Akan tetapi, pada saat pelaksanaannya sering kali hak *ijbar* diartikan seorang wali yang memaksa kehendak kepada anak perempuannya ketika pemilihan calon pasangan dari anak perempuan. Kegiatan hak *ijbar* ini biasa juga disebut menindas anak perempuannya, dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Adanya hak *ijbar*, ayah dari seorang anak perempuan mempunyai wewenang untuk mengawinkan anak perempuannya dan tidak harus mendapat izin dari anaknya. Kasus seperti ini lebih familiar dengan sebutan “kawin paksa”. Keadaan memaksa mengawinkan anak perempuannya tentunya telah

⁵ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam,” *De Juree: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 103.

diinginkan semua orang dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang tidak semua orang terkhusus kepada pasangan suami istri dapat menggapainya. Sebab hidup harmonis merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menjalani rumah tangga yaitu tandanya mempunyai rasa cinta satu sama lain, hormat kepada sesama, menghargai satu sama lain dan tak lupa setia. Peran dan fungsi terbentuk guna memenuhi hak suami serta istri sebagai pasangan yang akan membentuk keluarga yang sakinah dalam rumah tangganya nanti.⁹

Dalam faktanya yang telah terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dengan adanya hak *ijbar* maka seorang perempuan tidak bisa memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Memang tidak sedikit juga perkawinan dari hasil hak *ijbar* menjadi rumah tangga yang harmonis, bahkan berjalan sampai mempunyai anak dan mempunyai cucu. Akan tetapi konsep dan penerapan hak *ijbar* juga tidak dapat dipungkiri menciptakan suasana ketidak harmonisan dalam menjalani hidup berumah tangga, masalah yang semestinya kecil yang dihadapi oleh suatu pasangan suami istri akan menjadi masalah yang besar karena dasar ketidakcocokan dari kedua pasangan dari hasil perkawinan tersebut. Apalagi ditambah ketika kedua belah pihak belum saling kenal dan terlihat sifat aslinya setelah perkawinan dilangsungkan.

⁹ Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (April 2019): 80–81.

Dari beberapa penjelasan di atas mengapa penulis mengambil kasusnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dikarenakan ada hal yang unik terjadi di daerah tersebut yaitu seorang wali merasa lebih layak menentukan yang terbaik untuk anak gadisnya, meskipun usianya dirasa masih sudah baligh tapi belum bisa menentukan mana yang baik mana yang buruk. Suatu fenomena seperti ini terkadang memang dimaklumi, karena jika gadis masih dikatakan belum cukup umur semua yang dilakukan termasuk keperdataannya masih dalam tanggung jawab walinya, maka wali berhak menggunakan hak *ijbar*nya sebagai wali dari anak perempuannya. Tapi terkadang juga dipandang tidak wajar karena dengan adanya hak seorang wali tersebut seakan-akan mengintimidasi seorang wanita karena dipandang tidak mampu untuk mencari pasangannya sendiri.

Dari permasalahan wali yang menggunakan hak *ijbar*nya tentunya akan mengalami dua kemungkinan. Yang pertama akan berjalan dengan harmonis ketika kedua belah pihak yang dijodohkan merasa cocok seiringnya waktu, yang kedua akan merasa bahwa perkawinannya bukan perkawinan yang diinginkan, selalu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan memutuskan untuk bercerai. Maka dengan adanya Hak *ijbar* jika dikaji menggunakan metode *Sadd Al-dharī'ah*. Penegertian dari metode *Sadd Al-dharī'ah* sendiri adalah suatu pekerjaan yang semula hukumnya mubah, namun jika menimbulkan mafsadah suatu pekerjaan tersebut akan berubah hukumnya menjadi haram. Disini nanti

persetujuan kedua calon mempelai hal ini terangkum dalam pasal 6 ayat 1. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas terkait hak *ijbar* wali, akan tetapi terdapat perbedaan analisa yakni metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Perspektif Imam Shafi'i dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

3. Penelitian dilakukan oleh Aulia Akbar 2022, dengan judul “Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hak *Ijbar* Wali dalam Pernikahan Anak Gadis dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”. Penelitian menjelaskan bahwa Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hak *ijbar* wali merupakan yang paling relevan dengan konteks kekinian. Karena dalam realitas masyarakat sekarang, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi mu'amalah, ikut menanggung beban keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Wanita sekarang telah bisa memilih mana laki-laki yang baik dan mana laki-laki yang tidak baik bakal suaminya. Perundang-undangan dalam Negara Muslim secara eksplisit menjelaskan bahwa persetujuan kedua pasangan (persetujuan perempuan dan laki-laki yang akan dinikahkan) sebagai suatu keharusan. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama–sama membahas terkait hak *ijbar* wali yang dilakukan oleh seorang wali dari seorang perempuan, akan tetapi terdapat perbedaan analisa yakni penelitian ini membaha tentang Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang kolerasinya dengan relevansi konteks kekinian.

hasil dari tulisan ini bertujuan sebagai syarat kelulusan serta memiliki gelar strata 1 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Guna sebagai pengetahuan serta ilmu baru bagi pembaca mengenai hukum perkawinan yang walinya menggunakan hak *ijbar* guna bertanggung jawab kepada anak gadisnya.

G. Definisi Operasional

Ketika melakukan penelitian sebuah tulisan ini, penulis akan menjelaskan definisi operasional agar nantinya tidak menjadi kesalahpahaman maupun salah mengartikan ketika menulis penelitian ini, berikut beberapa definisi operasional dari penelitian ini antara lain yaitu

1. Tinjauan *Sadd Al-dharī'ah*

Merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan atau menelaah sesuatu hal yang dalam hal ini menelaah sebuah kasus dengan menggunakan *Sadd Al-dharī'ah*. Yang dimaksud *Sadd Al-dharī'ah* adalah apabila suatu pekerjaan jika dilakukan akan menimbulkan masalah maka pekerjaan itu boleh dilakukan dan apabila suatu pekerjaan tersebut akan menimbulkan mafsadah maka hukumnya haram untuk dilakukan.

2. Penerapan Hak *Ijbar*

Hak *ijbar* adalah sebuah perilaku seorang wali guna rasa tanggung jawab kepada anak perempuannya, istilah ini juga di terangkan didalam fiqih islam yang berkaitan dengan perwalian dalam

pernikahan. Yang mempunyai hak *ijbar* yaitu seorang ayah dan kakek, sehingga posisi keduanya yang sebagai wali *mujbir* punya hak dan kuasa guna melakukan hak *ijbar* kepada anaknya, meskipun seorang anak menolaknya akan tetapi tetap menjadi perkawinan yang sah tanpa seizin anak perempuannya. Akan tetapi terdapat dampak yang akan terjadi sebab kejadian hak *ijbar* wali yang telah dilakukan oleh wali sehingga membuat keadaan berubah dan berpengaruh positif atau justru malah berdampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu disini akan dijelaskan yang terfokus kepada adanya penerapan hak *ijbar* yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

3. Dalam Perkawinan

Hakikat perkawinan sendiri yaitu hubungan makhluk hidup yang dan cinta. Perkawinan adalah hubungan makhluk hidup yang dijalani oleh seorang laki-laki dan Perempuan yang menyatukan dirinya secara lahir maupun batin. Tempat tinggal bersama, kekayaan materi bersama, mempunyai ikatan batin yang sama, saling terbuka diri dengan jiwa raganya karena sebab cinta yang dimilikinya. Cinta menimbulkan suasana yang bebas dan sebuah tanggungjawab. Izin dari mempelai laki laki dan perempuan harus atas dasar suka sama suka dan disaksikan oleh para saksi yang sah. Maka dari itu unsur kunci utama cinta dalam perkawinan yaitu setia terhadap pasangannya serta tanggung jawab dalam keadaan apapun. Ciri sebuah suami istri yaitu sangat dinamis artinya bisa fleksibel kembang mekar, akan tetapi bisa juga mundur,

bahkan juga bisa hancur. Jadi setiap pasangan wajib tugasnya menjaga hubungannya agar tetap bersatu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini nantinya yang akan dibahas adalah tentang dampak penerapan hak *Ijbar* terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pandangan hukum islam di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam melakukan penulisan ini keinginan penulis yaitu untuk mengungkap permasalahan dampak dari perkawinan yang timbul atas dasar wali yang menggunakan hak *Ijbarnya*. Tentu saja kasus ini atau persoalan ini kerap terjadi di dalam masyarakat yang notabene masih kental akan perjudohannya, sehingga penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) agar data yang diperoleh mempunyai gambaran yang baik, jelas serta cermat mengenai masalah yang sedang diteliti.

Pengertian dari *field research* adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara terstruktur, menggunakan metode menggali informasi yang berada di lapangan. Selain itu, skripsi ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris yang pendekatan studi kasusnya dengan cara penelitian langsung di lapangan, maka maksud tujuan dari tulisan ini

guna mengungkap kesenjangan antara hukum dengan kenyataan yang ada di masyarakat.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian dalam menulis tulisan ini yaitu di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

3. Data Yang Dikumpulkan

- a. Proses hak *ijbar* yang dilakukan oleh wali kepada anak perempuannya yang terdapat di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
- b. Pelaksanaan hak *ijbar* yang dilakukan oleh wali kepada anak perempuannya yang terdapat di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

4. Sumber Data

Sumber data dari sebuah penelitian adalah dari manakah sumber informasi tersebut bisa diperoleh dan digali. Maka dari itu untuk melancarkan penelitian dan penulisan, penulis juga menerapkan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun penjelasan keduanya sebagai berikut:¹¹

- a. Sumber data primer , merupakan sumber data inti, data yang asli maupun data yang baru saja diperoleh dari objek yang akan diteliti

¹⁰ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 11.

¹¹ Rosa Roudhotul Jannah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua: Studi Kasus Di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2022), 23.

serta dilakukan penulisan pertama kalinya yang berperan disini adalah masyarakat yang dituju, baik nantinya menggunakan teknik wawancara, observasi maupun cara lainnya. Sumber Data primer dalam penelitian ini yaitu antara lain:

- 1) Suami hasil perkawinan Hak *Ijbar* wali (hidup harmonis)
 - 2) Istri hasil perkawinan Hak *Ijbar* wali (hidup harmonis)
 - 3) wali *mujbir* dari pasangan yang hidup harmonis
 - 4) Suami hasil perkawinan Hak *Ijbar* wali (Tidak hidup harmonis)
 - 5) Istri hasil perkawinan Hak *Ijbar* wali (Tidak hidup harmonis)
 - 6) wali *mujbir* dari pasangan yang hidup tidak harmonis
- b. Sumber data skunder, adalah data pendukung yang telah ada maka dari itu tugas penulis hanya menggali dan mengumpulkan data tersebut yang kegunaannya adalah guna menjadi pelengkap dari sumber data primer yang telah diperoleh sebelumnya. Data skunder bisa diperoleh dari banyak sumber yang sebelumnya telah ada.¹² Maka sumber data skunder yang digunakan dipenelitian ini yakni diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain lain yang mempunyai hubungan dengan penerapan hak *Ijbar* terhadap perkawinan. dalam pandangan hukum islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul Saw serta dasar hukum yang telah digunakan oleh masyarakat sampai sekarang. Adapun ada beberapa

¹² Jannah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua: Studi Kasus Di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," 24.

b. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan sebuah data yang difungsikan guna melengkapi penelitian serta tujuannya untuk memperoleh data yang bisa mendukung sebuah analisis. Dalam hal ini dokumen yang dimaksud yaitu dalam bentuk biografi, buku nikah, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan dari sebuah penulisan karya ilmiah, pengelompokan yang tertata, dan verifikasi data dengan tujuan fenomena yang terjadi dapat bernilai akademis dan ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan di skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data dalam skripsi ini yaitu tentang hak *ijbar* yang digunakan wali untuk mengawinkan anaknya, kemudian dianalisis menggunakan hukum-hukum yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam antara lain yaitu al-Qur'an, hadis, fiqih, serta *Sadd Al-dhari'ah* Selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang akan dijabarkan ini guna memiliki bayang-bayang secara universal tentang masalah yang nantinya ditulis dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memecah menjadi beberapa bab. Di tiap bab dipecah lagi kedalam sub bab-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori atau landasan teori yang mendasari penelitian, menguraikan terkait wali yang mempunyai hak *ijbar* yang isi pembahasannya terdiri dari definisi wali, kedudukan wali, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali, dan wali yang mempunyai hak *Ijbar*. Serta akan dijelaskan mengenai pengertian Hak *ijbar* tersebut dan tentunya bagaimana pengertian *Sadd Al-dharī'ah*, dasar hukum *Sadd Al-dharī'ah*, dan penerapan *Sadd Al-dharī'ah* pada permasalahan yang ada.

Bab ketiga, akan membahas tentang penerapan wali yang menggunakan hak *Ijbar* di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk mengawinkan anaknya. Serta akan menjelaskan proses dan kondisi saat ini perkawinan dari hasil hak *ijbar* wali yang berjalan sampai sekarang dan yang tidak berjalan sampai sekarang (sudah cerai), yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Bab keempat, akan membahas analisis mengenai fenomena hak *Ijbar* yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dengan menggunakan dasar hukum islam yang telah ditetapkan yaitu Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama' fiqih, dan *Sadd Al-dharī'ah*. Di bab ini guna untuk menganalisis penelitian ini maka juga akan dijelaskan dengan kondisi yang telah terjadi kepada masyarakat di Desa Sugihwaras Kecamatan

Parengan Kabupaten Tuban dengan adanya hak *ijbar* yang digunakan oleh wali kepada anaknya, jika hak *ijbar* ini tetap dilakukan akan menimbulkan masalah kepada para pihak atau justru malah menimbulkan mafsadah kepada para pihak.

Bab kelima, yaitu penutup adalah bab terakhir penelitian dalam sebuah tulisan penelitian yang didalamnya terdapat sebuah kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Adapun saran adalah sebuah usulan dan anjuran untuk para pihak bersangkutan atau juga pihak yang mempunyai wewenang lebih terhadap tulisan yang telah diteliti guna kebaikan bersama dan seluruh pembaca, dan juga sebuah anjuran guna melakukan penelitian di masa mendatang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN WALI MUBJIR, HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN, DAN SADD AL-DHARI'AH

A. Konsep Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian perkawinan mempunyai istilah fiqih islam yang disebut *al-walāyah* (*al wilāyah*), terdapat juga semisal kata *ad-dalalah* yang kata lainnya disebut dengan *ad-Dilalah*. Secara etimologi kata tersebut mempunyai banyak arti. Salah satunya yaitu cinta (*al-mahabbah*) juga pertolongan (*al-naṣhrāh*), *al waly* yaitu seorang yang memiliki kewenangan. Makna sesungguhnya dari (*Al-Wilāyah*) adalah (mengurus atau menguasai sesuatu)¹

Seperti telah tertera di QS Al Maidah ayat 56 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: “Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh mereka penganut agama Allah yang menang”.²

Dan juga tertera dalam al-baqarah 234 berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.³

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203.

² *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 170.

³ *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 57.

Seperti potongan ayat yang ada di atas beberapa pendapat para ulama mengisyaratkan bahwa adanya wali pada saat perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan menurut islam. Diskusi para ulama dan para ahli fiqih sejak adanya dua mazhab yaitu mazhab Shafi'i dan Hanafi. Menurut dari mazhab shafi'i adanya wali merupakan salah satu rukun atau salah satu syarat sahnya dari sebuah perkawinan. Berbanding sedikit beda dengan mazhab hanafi, menurut mazhab hanafi sebuah perkawinan dengan adanya wali hukumnya sunnah.

Akan tetapi pada dasarnya warga islam yang ada di Indonesia yaitu mengikuti pendapat imam Shafi'i. Menurut imam Shafi'i, wali adalah persoalan yang urgen didalam bab perkawinan sebab tidak akan ada perkawinan tanpa adanya seorang wali, karena seorang wali jadi syarat utama batal atau tidaknya suatu perkawinan.

Sedangkan yang diartikan wali gambaran umumnya yaitu seorang yang posisinya mempunyai wewenang guna melakukan perbuatan atas dirinya sendiri atau juga orang lain. Ia bisa melakukan suatu pekerjaan untuk dirinya dan untuk nama orang lain itu sebab orang yang diwakili itu mempunyai kekurangan yang terdapat pada diri sehingga tidak mungkin ia bisa melakukannya sendiri, baik berupa suatu pekerjaannya atau yang lainnya. Para Fuqaha memberikan istilah arti kemampuan yaitu untuk langsung melakukannya sendiri, tanpa mengharapkan orang lain atau terikat atas izin orang lain.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

Seseorang yang mengurus dan mendominasi jalannya sesuatu (akad) juga dinamai sebagai wali. Dari penjabaran diatas, bahwa bisa di simpulkan kenapa hukum Islam memutuskan bahwa seseorang yang mempunyai hak sepenuhnya kepada anak perempuannya atas kepentingannya yaitu ayahnya. Alasannya bukan karena sebab lain, melainkan seorang ayah sudah bisa dipastikan seorang yang sangat dekat dengan anaknya, bahkan yang selalu menyayangi sepenuh hati serta memberikan biaya kepada anaknya. namun, jika ayahnya sudah tidak ada, baru hak waliannya tergantung oleh kakak sampai kerabat terdekat lainnya dari keluarga ayah.

2. Kedudukan Wali nikah

Perwalian dalam suatu perkawinan yaitu suatu kekuasaan atau kewewenangan shar'i atas golongan manusia, yang diwakilkan kepada seseorang yang lebih sempurna, baik sempurna agamanya ataupun lainnya sebab kekurangan yang terdapat pada seseorang yang diwakili itu, tidak ada tujuan lain melainkan untuk kabaikan dirinya sendiri.²

Di sebuah pernikahan wali merupakan orang yang mewakili atas pihak calon pengantin wanita dalam suatu akad perkawinan. Akad perkawinan yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai, yaitu mempelai pria yang dilaksanakan sendiri karena calon pria hakikatnya

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Alih Bahasa Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kadafi* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 345.

tidak membutuhkan wali dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³

Keberadaan seorang wali yang berada di sebuah akad nikah suatu yang harus dilakukan dan akad perkawinan tidak sah jika akad perkawinan tersebut tidak dilakukan oleh wali. Wali merupakan sebuah rukun dalam perkawinan yang telah di sepakati oleh ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan seorang wali yaitu berkedudukan sebagai orang yang mewakili dari pihak mempelai perempuan dan bisa juga sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam mendudukkannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan ulama sepakat untuk mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasan adalah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karena itu akadnya dilakukan sendiri oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.⁴

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 91.

⁴ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 91–92.

3. Syarat-syarat wali Nikah

Untuk menjadi seorang wali nikah bukanlah seseorang yang sembarangan akan tetapi ada beberapa klasifikasi atau syarat untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Seperti yang tertera didalam kitab *Al-tadhhīb fiadillati matan al-ghāyata wa al-taqrīb* yang berbunyi:

وَيَفْتَقِرُ الْوَالِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِنَّتِهِ شَرَائِطُ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ
وَالْعَدَالَةُ

Artinya: “wali dan dua saksi ada 6 syarat yaitu : Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, laki-laki, dan Adil”.⁵

Dari penggalan kata dari isi kitab *Al-tadhhīb fiadillati matan al-ghāyata wa al-taqrīb* syarat untuk menjadi seorang wali yaitu ada 6:

a. Islam

Syarat yang pertama untuk menjadi seorang wali adalah seorang yang islam apabila yang hendak melakukan akad perkawinan seorang yang beragama islam juga. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Q.S Ali Imran 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan hanya kepada Allah Kembalimu”.⁶

⁵ Al Bugho, *Al-tadhhīb fiadillati matan al-ghāyata wa al-taqrīb*, 161.

⁶ *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 80.

Dalam *Fathul mu'īn* juga dijelaskan

فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ . لِأَنَّ الْفُسُوقَ نَقْصٌ يَفْذُخُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرَّقِّ

Artinya: “karena itu, orang fasik selain imamul A’zam (kepala Negara) tidak berhak menjadi wali, karena kefasikan sifat kurang yang membuat kesaksian (syahadah) menjadi tercela, oleh karena itu menghalangi kewalian sebagaimana sifat budak”.⁷

Dari penggalan dalil di atas dapat kita ketahui bahwasannya orang islam apabila ingin kawin atau mengawinkan tidak boleh mengambil wali yang tidak beragama islam. Karena jika masih ada seorang muslim yang bisa menjadi wali harus diutamakan yang muslim terlebih dahulu. Maka bisa disimpulkan bawasannya seorang yang agamanya islam adalah syarat sahnya wali dalam pernikahan.

b. Baligh

Baligh yaitu berawal dari bahasa Arab yang artinya sampai, yang dimaksud disini telah masuk kepada usia dewasa. kata baligh diilmu fiqih merupakan suatu batas anak yang telah dibebani oleh kewajiban hukum islam atau biasa disebut *mukallaf*.

Orang yang telah disebut sebagai *mukallaf* adalah orang-sudah mulai dibebani dengan hukum serta bertanggung jawab penuh kepada dirinya sendiri dan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak-anak tidak boleh menjadi wali, sebab seorang

⁷ Abdul Hiyadh, *Fathul Mu'īn As Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari (Terjemah Fathul Mu'īn)* (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 49–50.

yang telah dewasa akan menjadi sebuah tolak ukur mampu dan bisa berfikir dan berperilaku secara baik dan sadar.⁸

Di dalam kitab *Fathul Mu'īn* dijelaskan bahwa:

وَلَا لِرَقِيقٍ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِنَقْصِهِ . وَلَا لِصَبِيِّ ٍ وَمَجْنُونٍ لِنَقْصِهِمَا أَيْضًا وَإِنْ تَقَطَّعَ
الْجُنُونُ

Artinya: “Kewalian tidak dipegang oleh budak, baik budak mutlak atau budak muba’adh, karena sifat kekurangan, begitu juga anak kecil dan orang gila, karena sifatnya kurang juga, sekalipun gilaanya terputus-putus”.⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”¹⁰

c. Berakal / Tidak gila

Sebagaimana bisa diketahui bahwa orang yang akan menjadi wali akad perkawinan harus orang yang mempunyai akal yang sempurna, artinya orang yang tidak gila, orang yang gila tidak diperbolehkan menjadi wali akad perkawinan dikarenakan tidak bisa berfikir untuk kemaslahatan untuk sesama, atau juga tidak dapat berfikir dengan jernih. Akan tetapi jika gilanya hanya

⁸ Abdurahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), 48.

⁹ Hiyadh, *Fathul Mu'īn As Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari (Terjemah Fathul Mu'īn)*, 51.

¹⁰ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 68.

sebentar saja, contoh seperti masanya sehari, maka masa sembuhnya di tunggu.

Seperti Di dalam kitab *Fathul Mu'īn* dijelaskan yang berbunyi:

نَعَمْ إِنَّ قَصْرَ زَمَنِ الْجُنُونِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ . اُنْتَهَرَتْ إِفَاقَتُهُ

Artinya: “Tetapi, jika masa gilanya hanya sebentar saja, misalnya sehari dalam tahunan, maka masa sembuh ditunggu”.

Dan juga lanjutannya berbunyi:

وَكَذِي الْجُنُونِ دُؤَا لَمْ يُشْغَلْهُ عَنِ النَّظَرِ بِالْمَصْلَحَةِ . وَمُخْتَلِّ ُ النَّظَرِ بِنَحْوِ هَرَمٍ . وَمَنْ
بِهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ أَتَارُ خَبِلٍ تُوجِبُ جَدَّةً فِي الْخُلُقِ

Artinya:”Dihukumi seperti orang gila, orang yang mempunyai penyakit yang membuatnya tidak normal dalam memikirkan kemaslahatan, orang yang pikirannya sudah tidak normal lantaran sudah lanjut usia, dan orang yang telah sembuh dari penyakitnya masih mempunyai sisa-sisa kekacauan dalam pikirannya, sehingga membuat sikapnya tidak normal”.¹¹

d. Merdeka tidak budak

Selanjutnya yang boleh menjadi wali akad perkawinan

adalah orang yang merdeka artinya tidak terikat dengan siapapun atau bisa disebut dengan budak, ini biasa terjadi di zaman Rasulullah SAW masih banyak perbudakan dikala itu.

Di dalam kitab *Fathul Mu'īn* dijelaskan bahwa:

وَلَا لِرَقِيبٍ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Kewalian tidak dipegang oleh budak, baik budak mutlak atau budak muba’adh”.¹²

e. Laki laki

¹¹ Hiyadh, *Fathul Mu'īn As Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari (Terjemah Fathul Mu'īn)*, 51.

¹² Hiyadh, *Fathul Mu'īn As Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari (Terjemah Fathul Mu'īn)*, 51.

calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, “Saya terima tahkim ini.

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada;
- 2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
- 3) Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat akad nikah, talak dan rujuk (NTR).²⁴

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

Dalam Q.S Annur Ayat 32 juga ditegaskan yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَّا يُكُفِّرُوا ۖ فَقَرِّءُوا فَرَّءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.²⁵

²⁴ Siti Mutmainnah, Abd Hannan, and Moh. Andi Fauzan, “Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Prespektif Hukum Islam,” *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 15.

²⁵ *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 549.

mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, wali tersebut dinamakan dengan wali *adol*.

Jika terjadi hal yang seperti ini, maka diserahkan sepenuhnya kepada wali hakim wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena *adol* adalah zolim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Kalau "*adolnya* itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut *adol* , seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Konsep Hak *Ijbar* dalam Perkawinan

1. Pengertian Hak

Hak merupakan suatu yang manusia melikinya sejak lahir dan harus diperoleh atau terpenuhi bagi seluruh orang yang hakekatnya memiliki hak tersebut. Pengertian seperti ini bisa digunakan untuk meninjau makna yang lebih luas tentang hak yang dimiliki oleh semua manusia terlebih terkait hak orang tua terhadap anaknya terkhusus kepada anak perempuannya yang telah waktunya menikah.

2. Hak *Ijbar*

a. Pengertian Hak *Ijbar*

Tentang permasalahan hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali masih menjadi suatu perdebatan didalam Islam, sebab ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Dalam situasi yang lainnya hak *ijbar* juga bersebrangan dengan tujuan perkawinan dalam islam, artinya tidak ada unsur terpaksa dalam menjalani perkawinan, hak *ijbar* wali juga tidak sama dengan prinsip kebebasan yang diterapkan oleh agama Islam, yang dimaksud yaitu kebebasan dalam memilih pasangan.

Hak *ijbar* mempunyai arti yaitu hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah waktunya maupun belum secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya untuk

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:”Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis *iddahnya*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi , mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang *ma’ruf*. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.³⁴

Landasan hak *ijbar* wali juga terdapat dalam kitab *Al-tadhhīb* yang berbunyi:

فالبكر يجوز لأب والجد إجبارها على النكاح

Artinya:”maka diperbolehkan kepada ayah dan kakek untuk memaksa menikah gadis perawannya.”

Dan hadis riwayat muslim nomor 1421 juga menerangkan yang berrbunyi sebagai berikut:

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الَّتِيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya:”dari Ibnu Abbas RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan seorang perawan dimintai pendapatnya , dan diamnya berarti izinnya.”³⁵

c. Perbedaan Pendapat Empat Madzab Terkait Hak *Ijbar*

1) Menurut Imam Shafi’i

Menurut Imam Shafi’i mengenai hak *ijbar* wali memberikan pendapat seorang wali itu lebih berhak dari pada anak perempuannya, terlebih yang berhubungan dengan

³⁴ *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, 56.

³⁵ Al Bugho, *Al-tadhhīb fī adillati matan al-ghāyata wa al-taqrīb*, 162.

diam. Musyawarah perlu dilakukan karena untuk kehati-hatian, lebih baik untuk jiwa perempuan atau anak gadisnya, dan merupakan akhlak yang mulia.

Menanggapi hadis diatas Imam Shafi'i berkata: bahwasanya Rasulullah membedakan antara gadis dan janda. Rasul memposisikan janda lebih berhak daripada wali dan memposisikan gadis harus dimintai izin atas dirinya bila hendak menikah. Sunah ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah untuk meminta izin kepada gadis adalah masalah pilihan bukan kewajiban, karena apabila gadis tersebut tidak suka dengan pilihan walinya, maka walinya tidak boleh menikahkannya, dalam kondisi demikian posisinya seperti janda. sama halnya artinya seluruh perempuan sama-sama lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya, izinnya janda adalah dengan perkataan sedangkan izinnya gadis adalah dengan diam.

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Imam Shafi'I memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang belum baligh asalkan memenuhi syarat dari hak *ijbar* tersebut karena pada umur tersebut belum mempunyai tanggungjawab dan yang membedakan antara mana yang baik bagi dirinya dan tidak,

janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon pemelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbar* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.³⁹

peran hak *ijbar* wali (*wali mujbir*) dapat dilakukan pada tiga golongan yaitu kepada anak kecil, orang gila, dan anak safih atau idiot, karena mereka semua tidak bisa melaksanakan dan belum mampu untuk melakukan perkawinan dan belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. sedangkan bagi orang sudah baligh dan janda, peran wali *mujbir* tidak diperbolehkan memaksa secara penuh, akan tetapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak jika akan melaksanakan perkawinan, yaitu dari pihak wali maupun dari pihak perempuan.

Meskipun demikian Imam Malik tidak memperbolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai janda harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika

³⁹ Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzab," 117.

izin dan ridhonya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat khususnya ulama fikih empat mazhab berpendapat bahwasanya tentang wali bukan ayah antara lain:⁴⁷

- 1) Imam Hanbali dan Imam Maliki mengatakan: wali sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.
- 2) Imam Hanafi mengatakan mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan qadi.
- 3) Imam Shafi'i mengatakan perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada menerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada qadi.

⁴⁷ Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzab," 130.

C. Konsep *Sadd Al-dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-dharī'ah*

Kalimat *Sadd Al-dharī'ah* berasal dari dua kata , yaitu *Sadd* dan *dharī'ah*. Kata *Sadd*, berarti:

السّدّ بمعنى : إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلْمِ. وبمعنى المنع

Artinya:”Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”.

Sedangkan kata *dharī'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَنًا أَوْ مَعْتُوبًا

Artinya:”Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk)”.⁴⁸

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *dharī'ah* yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dharī'ah* yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dharī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dharī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *Sadd Al-dharī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath Al-dharī'ah*. Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa *dharī'ah* berarti Sesungguhnya hakikat dari kaidah *dharī'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang

⁴⁸ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 64–65.

2. Dasar Hukum *Sadd Al-dharī'ah*

Dasar hukum *Sadd Al-dharī'ah* di dalam Q.S Al-an'am ayat 108 dijelaskan yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat untuk menganggap baik setiap pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".⁵¹

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain adalah *Sadd Al-dharī'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacu maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*Sadd Al-dharī'ah*).

Dalam hadis nabi juga diterangkan yaitu yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki

⁵¹ *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 205.

mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.⁵²


3. Rukun Sadd Al-dhari’ah

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun *dhari’ah* ada tiga, yaitu:

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - 1) maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti bai’ al-muajjal
 - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - 3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- b. Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang. Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “ *Al mamnu’* ” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika

⁵² Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam,” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 21.

menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbatannya dianggap rusak, namun tidak ada efek hukumnya.⁶⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," 75.

BAB III

GAMBARAN PENERAPAN HAK *IJBAR* DALAM PERKAWINAN DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN

A. Profil Desa Sugihwaras

1. Deskripsi Wilayah

Desa Sugihwaras merupakan salah satu desa berkembang yang berada di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Desa Sugihwaras memiliki luas wilayah sekitar 520 km² yang terbagi menjadi 6 RW, 16 RT, dan dua dusun yaitu dusun Sugihwaras dan bopong. Keduanya dipisahkan oleh sawah dan hutan yang luas. jarak Desa Sugihwaras dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 7 km dengan waktu tempuh 20 menit sedangkan jarak dari kabupaten adalah 55 km dengan waktu tempuh 80 menit.¹ Desa Sugihwaras ini berada jauh dari pusat Kabupaten Tuban karena berada di perbatasan antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

Adapun batas wilayah Desa Sugihwaras adalah sebagai berikut:

- a. Utara : berbatasan dengan Desa Jati
- b. Selatan : berbatasan dengan Desa Mojomalang
- c. Timur : berbatasan dengan Desa Prambon
- d. Barat : berbatasan dengan Desa Suciharjo

¹ Kesekretariatan Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, "Profil Desa Sugihwaras 2022" (Balai Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, January 23, 2023).

2. Luas Wilayah

Luas wilayah yang terdapat di Desa Sugihwaras adalah 520 km² dan hutan desa seluas 930km². Beragam penggunaan lahan antara lain untuk pemukiman, sawah, ladang, pemakaman, dan lain-lain. Penggunaan lahan paling banyak yaitu untuk persawahan dan ladang karena mayoritas masyarakat di Desa Sugihwaras bermata pencaharian sebagai petani padi dan jagung. Jadi, untuk kebutuhan pokok beras, masyarakat di Desa Sugihwaras masih bergantung dari hasil sawah tersebut. Walaupun demikian, masyarakat Desa Sugihwaras juga memiliki pekerjaan sampingan, karena penghasilan dari panen musiman tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya.²

3. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah penduduk Desa Sugihwaras berdasarkan hasil sensus tahun 2020 adalah 2.520 jiwa, terdiri dari 1.288 penduduk laki-laki dan 1.232 penduduk perempuan dengan total 695 KK. berikut data penduduk Desa Sugihwaras berdasarkan usia.

² Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, "Profil Desa Sugihwaras 2022."

4. Mata Pencaharian

Berdasarkan topografinya, Desa Sugihwaras merupakan dataran rendah yang terletak pada ketinggian 27 mdpl dengan curah hujan rata-rata 2700 mm/th dan temperatur rata-rata 2°C. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat Desa Sugihwaras sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini terlihat dari jumlahnya yang mencapai 405 jiwa. Petani di desa Sugihwaras tergolong sebagai petani musiman, dimana mereka bercocok tanam hanya saat musim hujan yaitu bulan Desember s/d Mei. Bagi petani yang memiliki sawah, mereka menanam padi pada saat musim hujan dan menanam jagung pada saat musim kemarau. Sedangkan bagi petani yang memiliki ladang, mereka menanam padi pada saat musim hujan dan kemarau. Biasanya, jagung di tumpang tinding dengan waluh, kacang hijau dan kacang panjang. Sehingga, masing-masing petani memiliki masa panen dua kali dalam setahun.

Sekarang ini, mata pencaharian sebagai petani hanya dilakukan oleh penduduk laki-laki. Berbeda dengan penduduk perempuan yang mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik milik PT perdana jaya yang didirikan di Desa Sugihwaras. Terlihat di monografi desa bahwa jumlah buruh perempuan adalah 136 jiwa. Dulu, sebelum ada pabrik milik PT perdana jaya di Desa Sugihwaras, mayoritas perempuannya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Namun, pada tahun 2015, tepatnya ketika pabrik tersebut didirikan, mereka yang awalnya bekerja di sawah, mulai

5. Pendidikan

Desa Sugihwaras memiliki beberapa sarana dan prasarana pendidikan, yaitu 3 TK, 3 TPQ, 3 SD, dan 1 SLTP. Adapun pendidikan khusus antara lain pondok pesantren al-Hidayah. Pondok ini memberikan pendidikan gratis jenjang SMP untuk anak dari keluarga kurang mampu. Lembaga pendidikan tersebut sebagai sarana bagi masyarakat Desa Sugihwaras yang ingin melanjutkan pendidikan dan memberikan pandangan yang luas bagi orang tua akan pentingnya pendidikan. Sebagian besar remaja di Desa Sugihwaras hanya mengenyam pendidikan sampai SMA, bahkan juga banyak yang hanya sampai SMP. Mereka lebih memilih lulus sekolah langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya.⁵

B. Fenomena Perkawinan Hasil Hak *Ijbar* wali Nikah

Dalam fenomena perkawinan dengan hak *ijbar* bukanlah peristiwa yang asing bagi orang dahulu, karena sistem perjodohan dimasa dulu masih banyak dipraktekkan oleh orang tua, dengan alasan agar anaknya mempunyai jodoh yang terbaik sekaligus, agar nantinya hidup enak dan mapan tanpa bersusah payah seperti orangtuanya.

Pada Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban fenomena hak *ijbar* seperti ini menjadi hal yang sangat wajar di daerah tersebut karena pada dasarnya merupakan pemukiman desa yang lumayan

⁵ Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, "Profil Desa Sugihwaras 2022."

jauh dari kota. Hak *ijbar* di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban biasanya dilakukan orang tua ketika anaknya sudah beranjak remaja dengan kisaran ketika lulus smp disitu para orang tua telah mempersiapkan jodoh untuk anaknya. Hak *ijbar* orang tua atau wali tidak hanya dilakukan dengan tujuan melunasi hutang, menikahkan dengan orang yang terpendang karena jabatan atau PNS dimasa itu, menikahkan dengan anak dari tokoh agama setempat agar agamanya bagus, akan tetapi juga berlaku dengan sama sama orang biasa yang memulai obrolan biasa dan mengarah ke perbincangan anaknya yang telah beranjak dewasa akan tetapi belum mempunyai jodoh. Dari omong kosong tersebut bisa menjadi serius bila mana orang tua dari kedua belah pihak menyetujui keduanya dan dilangsungkan kejenjang yang lebih serius.

Maka dari itu bukan hal yang tidak wajar ketika adanya praktek hak *ijbar* yang ada di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban karena ketika anak sudah mulai dewasa orang tualah yang bergegas menncarikan jodoh anaknya apalagi bagi anak perempuan, orang tua tidak mau jika anak perempuannya menjadi biasa mereka sebut “perawan tua” ketika sudah menginjak umur 23 keatas.

1. Subjek 1 (Pasangan yang rumah tangganya bertahan sampai sekarang)

Keluarga pertama berasal dari keluarga bapak Ali Makhrus dan ibu Mutholiah. Beliau berdua biasa dipanggil pak Ali dan bu Mut. Keluarga mereka merupakan keluarga dari hasil hak *ijbar* yang dilakukan oleh

“Pada saai itu anak saya memang baru lulus dari pondok pesantren mas, anak saya tidak sampai SLTA akan tetapi mengabdikan di pondok selama 3 tahun, saya tidak tau tentang adanya hak *ijbar* yang saya tahu calon yang saya pilih ini telah pantas untuk anak saya, Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya mas, ditengah tengah zaman pada saat itu pendidikan dan agama belum menjadi yang nomer satu di desa ini, apalagi pada saat itu pemuda pemudanya masih suka yang namanya tawuran dan minum-minuman keras dan saya khawatir jika nanti anak saya dapat jodoh orang yang seperti itu. Dan saya punya pandangan teman saya seorang tokoh agama di desa ini mempunyai anak lelaki, meskipun hanya tukang batu dan tidak mondok tapi anaknya baik dan sopan beda dengan kebanyakan pemuda-pemuda desa sini pada waktu itu, akhirnya saya memberanikan diri mengajak besanan teman saya yang tokoh agama tadi dan Alhamdulillah beliaunya menerima dengan senang hati”.⁸

Menurut ungkapan bapak Paidi yaitu ayah atau wali dari ibu Mutholiah beliau tidak ada maksud lain kecuali menginginkan anaknya memperoleh jodoh yang terbaik. Dan beliau pada saat itu memang hanya khawatir kepada anaknya jika mendapat jodoh pemuda yang tidak cakap agama, karena pada saat itu pemuda di Desa tersebut masih banyak yang suka mabuk-mabukan minum minuman keras. Akhirnya mengajak temannya yang tokoh utama tadi untuk menjodohkan anak perempuannya dengan anak laki-laki temannya.

Tidak berakhir sampai di sini, dalam menjalankan hubungan rumah tangga tentunya juga guna membentuk keluarga yang sakinah. Pengertian sakinah sendiri yaitu mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah

⁸ Hasil Wawancara Paidi, “Wali Mujbir Ibu Mutholiah (Pasangan Bertahan),” January 22, 2023.

Dari apa yang diungkapkan oleh ibu Mutholiah, memang di awal perkawinan banyak rintangan yang harus dihadapi karena memang perkawinan keduanya tidak didasari dengan rasa cinta maka hal wajar jika masih penyesuaian antara keduanya, terlebih dari ibu mutholiah. Tetapi bapak Ali Makhrus selalu sabar dan selalu berhasil dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sehingga membuat ibu mutholiah lebih segan lagi kepada bapak Ali makhrus. Bapak Ali Makhrus selalu menanamkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan rumah tangganya pada akhirnya sekarang hidup tentram keduanya dan telah dikaruniai dua anak perempuan.

Dari penyampaian beberapa narasumber di atas bahwasannya memang sebetulnya orang tua tidak bermaksud lain tapi orang tua sangat menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik dan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi anaknya, namun kadang anak juga menolaknya karena yang dipikirkan oleh orang tua kurang tepat menurut versi si anak tersebut. Akan tetapi hasil pernikahan tersebut berjalan lancar dan berjalan sampai sekarang bahkan juga sudah dikaruniai dua buah hati yang menjadikan keluarganya keluarga yang lengkap dan saling mengisi satu sama lain.

2. Subjek 2 (pasangan yang pada akhirnya bercerai)

Keluarga yang kedua berasal dari keluarga bapak Mukiyi dan ibu Murniati. Beliau berdua biasa dipanggil pak Mukiyi dan bu Murni.

Dari penyampaian beberapa narasumber diatas bahwasannya memang sebetulnya orang tua tidak bermaksud lain tapi orang tua sangat menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik dan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi anaknya, namun kadang pilihan orang tua tidak sesuai apa yang diharapkan, yang semula dikira akan berakhir bahagia malah justru berakhir perceraian. Seperti yang telah terjadi pada kasus yang kedua bahkan wanitanya tidak mau disentuh sama sekali oleh laki-lakinya.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hak *Ijbar* Wali

Terjadinya hak *ijbar* yang dilakukan oleh wali tentunya bukan tanpa adanya faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Yang seharusnya seorang anak perempuan bisa mencari pasangan sendiri namun disini seorang wali menggunakan hak *ijbarnya*. Dari pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut antara lain ada faktor umum faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

1. Faktor Umum

Berdasarkan dari pengamatan penulis, faktor umum yang mempengaruhi adanya hak *ijbar* wali di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ini pada saat ini memang merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat, atau bisa dibilang sebuah adat masyarakat setempat ketika itu. Orang-orang Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ketika mempunyai anak yang

Kabupaten Tuban rata-rata penduduknya merupakan seorang petani dan buruh. Dengan kondisi hanya petani desa maka untuk memenuhi kebutuhan primer semestinya cukup, namun jika untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau bahkan tersier akan tetap kurang. Maka dari itu orang tua yang menggunakan hak *ijbarnya* tentu mereka ingin anaknya hidup lebih layak dari pada orang tuanya. Dan juga orang tua akan terasa lebih ringan jika satu anggota keluarganya telah dipinang orang lain karena anak yang dipinang orang lain bukan lagi tanggungan orang tuanya.


Faktor selanjutnya yaitu adanya korelasi ekonomi dengan pendidikan, kebanyakan perkawinan dari hasil hak *ijbar* yaitu karena adanya kekurangan ekonomi sehingga mengakibatkan putusnya sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pada akhirnya lebih memilih menikahkan anaknya dari pada membiayainya untuk melanjutkan sekolah.

3. Faktor Pendidikan

Faktor selanjutnya menurut pengamatan penulis yaitu faktor pendidikan. Pada zaman itu memang masyarakat desa masih buta akan ilmu pengetahuan dan lebih mengesampingkan pendidikan. Karena jika ingin melanjutkan pendidikan harus ada biaya, harus ada baju yang layak dipakai dan tentunya harus siap menimba ilmu dengan sungguh-sungguh agar bisa di terapkan ilmunya ke masyarakat sekitar, sementara

orang tua pada zaman itu lebih menginginkan suatu hal yang instan sehingga hanya bisa berfikir apa yang sekarang terjadi, tidak bisa berfikir jangka panjang apa dampak yang akan terjadi ketika melakukan hak *ijbar* ketika anaknya masih belum matang sempurna dan memaksanya untuk memilih pilihannya.

Dari sini terlihat sangat jelas, memperoleh pendidikan yang layak merupakan sarana untuk merubah pola pikir. Yang semula pola pikir hanya *stuck* disitu saja, namun ketika kita mempunyai wawasan yang luas dan berpendidikan maka kita akan mampu memikirkan akibat jangka panjang dari suatu pekerjaan yang akan dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FENOMENA PENERAPAN HAK *IJBAR* DALAM PERKAWINAN DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN DALAM TINJAUAN *SADD AL-DARI'AH*

A. Analisis Penerapan Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan tentunya calon mempelai perempuan akan membutuhkan yang namanya seorang wali nikah, karena peran wali nikah sangatlah penting bahkan menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Perwalian tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua orang akan tetapi sudah ada klasifikasi ketentuan-ketentuannya untuk menjadi wali nikah.

Konsep perwalian dalam sebuah pernikahan yaitu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: islam, *baligh*, berakal, merdeka/tidak budak, laki-laki, adil. Meskipun ada seseorang yang telah memenuhi syarat terkadang juga tidak bisa melakukan perwalian dikarenakan tidak mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita.

Dalam perkara yang telah terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, seorang wali telah menggunakan hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh, atau umurnya telah melebihi 15 tahun sesuai batasan usia yang telah ditetapkan imam shafi'i.

Dalam hukum islam telah dijelaskan dan telah diatur apa saja syarat agar wali dapat menggunakan hak *ijbar*nya. ketika wali tidak bisa

memenuhi syarat-syarat tersebut, maka seorang wali tidak diperbolehkan menggunakan hak *ijbar* yang seharusnya dimilikinya.

Berkaitan dengan adanya hak *ijbar* ini maka ulama empat madzab mengeluarkan beberapa argument tentang bagaimana hukum asli tentang hak *ijbar* wali, ketika terjadi di anak yang belum baligh, ketika sudah baligh dan ketika sudah janda.

Dalam pandangan madzab Maliki, masalah ini ada beberapa kasus: *Pertama*: Ayah bisa memaksa anak yang sudah dewasa untuk menikah, bahkan jika ini bertentangan dengan pendapat anak itu. Dalil untuk pendapat ini adalah hadis Nabi: “Anak yatim berhak dalam dirinya sendiri.” Berdasarkan *mafhum mukhalafah*, hadis itu menunjukkan bahwa selain anak yatim bisa dipaksakan untuk sebuah pernikahan karena secara tekstual hadis tersebut menyebutkan hanya anak yatim yang berhak atas dirinya. *Kedua*, seorang ayah diperbolehkan memaksa pernikahan janda yang masih kecil. Hal ini didasarkan pada hadis yang umum bahwa ketika seorang anak itu masih kecil maka masih dapat untuk dipaksa. *Ketiga*, anak yang berstatus janda tidak dapat dipaksa menikah. Anak yang berstatus janda yaitu yang telah hilang keperawanannya baik disebabkan bersetubuh dalam pernikahan yang sah atau persetubuhan *subhat*, atau sebab perbudakan dan bukan karena zina, maka ia tidak bisa dipaksa untuk menikah. Anak perawan memiliki rasa malu yang tinggi dan ketika sudah menikah dengan pernikahan yang sah dan sudah melakukan persetubuhan, maka rasa malu

ditentukan oleh syariat islam. Calon dari ibu Mutholiah memang tidak alumni pondok pesantren, Akan tetapi calonnya merupakan anak pemuka agama di Desa setempat dan tentunya telah melalui proses pendidikan keagamaan oleh orang tuanya. Calon dari ibu Mutholiah merupakan seorang lelaki yang lebih tua dari beliau dan telah bekerja sehingga bisa membiayai hidupnya dan bisa membayar mahar sesuai yang di tentukan. Untuk satu lagi persyaratan memang sempat terjadi hubungan yang tidak baik antara ibu Mutholiah dengan orang tuanya, akan tetapi sebelum pelaksanaan perkawinan ibu Mutholiah dan suaminya hubungan ibu Mutholiah dan orang tuanya telah membaik.

Berdasarkan fakta diatas seorang wali dari ibu Mutholiah yaitu ayahnya sendiri yang bernama bapak Paidi telah melakukan hak *ijbar* kepada anaknya. Akan tetapi bapak sunadi tidak hanya asal pilih dalam menentukan jodoh anaknya, beliau telah memilah dan memilih calon yang terbaik versinya. Dan tentunya syarat-syarat untuk melakukan hak *ijbar* juga telah terpenuhi.

Kasus yang ini telah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu imam Shafi'i, imam Malik, dan imam Hanbali karena memang hak *ijbar* diperbolehkan ketika anak masih belum baligh dan ketika sudah gadis hanya meminta izinnya, dan izinnya adalah diam, akan tetapi tidak sependapat dengan imam Hanafi karena menurut imam Hanafi seorang gadis yang baligh dan berakal boleh memilih calonnya sendiri karena imam Hanafi tidak mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Pada kasus subjek kedua yaitu, dalam hal ini ibu Murniati yang baru lulus dari SMP memang tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya. Ibu Murniati pada saat itu memang hanya dirumah setelah putus sekolah, dan tidak bekerja , akhirnya walinya yaitu ayahnya menacarikan calon suami yaitu anak dari temannya yang sudah bekerja. Anak laki laki dari teman pak Sunadi tersebut juga pendidikan terakhirnya juga hanya SLTP dan setelah itu bekerja, mengenai syarat yang telah ada diatas ibu murniati dan calon suami pada saat itu dinilai sudah *Sekufu'* dan calon suaminya sanggup membayar mahar maka walinya boleh mengawinkan anaknya tersebut. Memang ibu Murniati sempat menolak keputusan yang telah diambil oleh ayahnya lantaran tidak cinta. akan tetapi dengan keterbatasan ekonomi keluarga pada akhirnya ibu Murniati hanya diam saat akan dikawinkan oleh walinya. Ibu Murniati dan walinya tidak sampai ada permusuhan dengan walinya. Namun hanya ketika ditawari untuk dinikahkan beliau menolaknya dan diam.

Namun pernikahan ibu murni dan suaminya tidak bertahan lama hanya selang beberapa bulan setelah pernikahan sudah bercerai. Karena pernikahan atas dasar tidak cinta dan tidak memilih sendiri tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta diatas perkawinan ibu Murniati dan bapak Mukiyi memang perkawinan atas dasar hak *ijbar*. Bapak sunadi selaku wali dari ibu Murniati memang yang mencarikan jodoh namun, bapak sunadi juga melihat dari *bibit bebet* dan *bobotnya* terlebih dahulu dan dirasanya memang sudah sepadan dengan ibu Murniati. Dan

bapak Sunadi juga telah memenuhi syarat sehingga hak *ijbar* bisa dilakukan. Namun meskipun ibu Murniati pada saat itu sudah menginjak baligh akan tetapi pemikirannya masih tergolong dini karena juga baru lulus SMP.

Kasus yang kedua sama halnya sama kasus yang pertama, seorang wali *mujbir* telah mengawinkan anaknya yang sudah baligh. Juga telah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu imam Shafi'i, imam Malik, dan imam Hanbali karena memang hak *ijbar* diperbolehkan ketika anak masih belum baligh dan ketika sudah gadis hanya meminta izinnya, dan izinnya adalah diam, akan tetapi tidak sependapat dengan imam Hanafi karena menurut imam Hanafi seorang gadis yang baligh dan berakal boleh memilih calonnya sendiri karena imam Hanafi tidak mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Untuk itu kedua kasus ini perlu dibahas bagaimana hukum hak *ijbar* wali menurut ajaran Islam jika dikaji menggunakan teori *Sadd Al-dhari'ah*, karena hal yang seharusnya hukumnya mubah akan berubah menjadi haram ketika terjadi mafsadat yang telah terjadi pada kasus ibu Murni dan suaminya.

B. Analisis *Sadd Al-dhari'ah* Terhadap Penerapan Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Di dalam pekerjaan sehari-hari, sering dijumpai suatu kejadian yang seharusnya membutuhkan suatu kepastian hukum secara islam. Meskipun fenomena yang terjadi memang kadang sudah ada dari dulu, namun seharusnya suatu fenomena yang telah terjadi dapat dijadikan pelajaran agar kedepannya pekerjaan yang mengandung *mafsadah* tidak dilakukan. Maka demikian, seorang hamba harus lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan yang sekiranya pekerjaan tersebut agar menimbulkan dampak yang begitu berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya. Dengan didasari pengetahuan yang luas sekarang dan mengkaji bisa mengkaji ilmu fiqh secara modern atau lewat media apapun di harapkan seseorang bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan sekaligus seseorang mempunyai hak keapada sesuatu yang akan dilakukan.

Yang telah diketahui pengertian dari *Sadd Al-dhari'ah* yaitu suatu hukum asal pekerjaan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, akan tetapi menjadi haram karena hasil akhirnya menjadi suatu kemafsadatan bagi sesama. Adapun yang telah dijelaskan diatas mengenai *Sadd Al-dhari'ah* yaitu telah dibagi menjadi beberapa bagian, maka korelasi dari teori hukum *Sadd Al-dhari'ah* ini dengan kejadian hak *ijbar* pada subjek pertama dan kedua yaitu sama-sama terletak pada tujuan dari hak *ijbar* yang telah dilakukan.

Pada kasus yang pertama telah terjadi suatu hak *ijbar* yang telah dilakukan oleh bapak Paidi selaku ayahnya ibu Mutholiah. Dalam hal ini ibu Mutholiah yang telah dikawinkan dengan bapak Ali Makhrus oleh

walinya karena usia keduanya termasuk kategori usia anak yang sudah termasuk dewasa maka dari itu setiap permasalahan yang timbul bisa terselasaikan dengan kepala dingin. Terutama bapak Ali Makhrus yang selalu berhasil menengahi dan meredam amarah ibu Mutholiah ketika terdapat masalah dalam keluarga. Pada akhirnya rumah tangga ibu Mutholiah dan bapak Ali Makhrus berjalan dengan sakinah dan hidup bahagia sesuai yang diharapkan oleh walinya.

Maka dari itu jika dikaji dengan teori *Sadd Al-dharī'ah* kasus yang dialami oleh ibu Mutholiah dan bapak Ali Makhrus masuk kategori suatu pekerjaan yang hukum aslinya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Karena memang hak *ijbar* itu diperbolehkan oleh mayoritas ulama dengan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi oleh wali.


Pada kasus yang kedua yang dialami oleh ibu Murniati dan bapak Mukiyi pasangan yang dikawinkan oleh walinya atas hasil perkawinan hak *ijbar* dengan usia keduanya masih tergolong muda dan baru baligh. Karena pada saat setelah lulus SMP telah dikawinkan oleh walinya. Meskipun usia bapak Mukiyi selisih lebih tua dari pada ibu Murniati akan tetapi bapak Mukiyi tidak berhasil memimpin rumah tangganya dan pada akhirnya rumah tangganya berakhir dengan perceraian.

kasus yang kedua ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh walinya. Malah pada akhirnya berujung dengan perceraian. Maka dari itu hukum asal yang semula diperbolehkan akan berubah menjadi haram dikarenakan perkawinan hasil hak *ijbar* tersebut berakhir dengan perceraian. Dengan kata lain pelarangan di atas bertujuan menghindari akibat buruk yang akan terjadi. Pelarangan ini sesuai dengan prinsip ushul fiqh, menutup jalan pada sesuatu yang membahayakan dan pekerjaan ini seharusnya tidak dilaksanakan.

Meskipun Imam Shafi'i tidak menerima teori ini pada kasus tertentu akan tetapi Imam Shafi'i menggunakannya pada kasus yang lain. Imam Shafi'i menggunakan *Sadd Al-dharī'ah* pada kitabnya "*Al-Umm*" dan menolak menggunakan (meniadakan) *Sadd Al-dharī'ah* pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus penggunaan *Sadd Al-dharī'ah* yaitu tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *Sadd Al-dharī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.⁴

⁴ Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," 74.

Maka penulis memberikan pendapat, memang tidak dapat dipungkiri hak *ijbar* akan tetap terjadi dan dilakukan oleh wali seorang perempuan. Mayoritas ulama' memang membolehkan dan penulis sepakat dengan kesepakatan para ulama karena wali menjadi syarat utama dalam perkawinan. Akan tetapi sebaiknya untuk kebaikan bersama agar perkawinan berjalan dengan sesuai yang diharapkan dan menjadi keluarga yang sakinah, maka perlu dikenakan batasan usia yang sekiranya sudah bukan usia remaja lagi akan tetapi usia yang sudah masuk kategori dewasa seperti yang telah tertera di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batasan usia yang boleh menikah minimal usia 19 tahun.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Hak *ijbar* yang telah terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk kasus yang pertama dialami oleh ibu Mutholiah dan bapak Ali Makhrus yang bertindak sebagai wali yaitu bapak paidi. Tidak asal meggunakan haknya akan tetapi bapak Paidi dalam melakukan hak *ijbarnya* telah memenuhi syarat. Pada akhirnya hak *ijbar* yang dilakukan wali tersebut, pernikahannya bertahan sampai sekarang dan menjadi keluarga yang sakinah. Kasus yang kedua dialami oleh ibu Murniati dengan bapak Mukiyi. Dalam pelaksanaanya walinya yaitu bapak Sunadi juga telah memenuhi syarat dakam melaksanakan hak *jbar*. Akan tetapi tidak sesuai yang di harapkan, malah justru perkawinan dalam kasus kedua berujung dengan perceraian.
2. Dari yang diterapkan kepada kedua kasus tersebut telah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu imam Shafi'i, imam Malik, dan imam Hanbali karena memang hak *ijbar* diperbolehkan ketika anak masih belum belum baligh dan ketika sudah gadis hanya meminta izinnya, dan izinnya adalah diam, akan tetapi tidak sependapat dengan imam Hanafi karena menurut imam hanafi tidak mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Sedangkan dilihat dari segi pemabagian *Sadd Al-dharī'ah* kasus ini masuk dalam kategori yang sama yaitu suatu pekerjaan yang hukum aslinya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan

keburukan (*mafsadah*). Dampak yang ditimbulkan seperti halnya pernikahan tidak didasarkan dengan cinta, Pernikahan berujung pada perceraian, mempelai wanita bahkan tidak mau disentuh sama sekali oleh suaminya, tujuannya berubah, dan beban sosial yang di tanggung oleh orangtua kepada mantan besan.

B. SARAN

Agar suatu peristiwa yang terjadi dapat menjadi pelajaran dan penelitian ini dapat diambil sisi positifnya maka bagi akademis sebaiknya bisa menggunakan penelitian ini sebagai rujukan nantinya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan menyempurnakan yang dirasa masih kurang. Dan bagi masyarakat semoga bisa menjadikan pelajaran dari kejadian yang telah ditulis dalam penelitian ini agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan hak *ijbar* agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya tidak diinginkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bugho, Musthofa. *Al-tadhhīb fī adillati matan al-ghāyata wa al-taqrīb*. Surabaya: Al Haromain jaya, t. t.
- Al Ghozzi, Syekh Muhammad Qasim. *Fathul Qarīb Al Mujīb*. mesir: t.p., 1937.
- Argo, Abdulloh Faqih Putro, Mokhammad Rizky Khoirul Amin, Muh Nurkholis, Abdul Rouf, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Ijbar Nikah Di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2020): 295–318.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (December 2019).
- Depag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1995.
- Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Kesekretariatan. "Profil Desa Sugihwaras 2022." Balai Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, January 23, 2023.
- Fadhlul Ridha, Akbar. "Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)." Skripsi, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2020.
- Hasil Wawancara Paldi. "Wali Mujbir Ibu Mutholiah (Pasangan Bertahan)," January 22, 2023.
- Hasil Wawancara Mukiyi. "Suami Ibu Murniati (Pasangan Bercerai)," January 22, 2023.
- Hasil Wawancara Murniati. "Istri Bapak Mukiyi (Pasangan Bercerai)," January 22, 2023.
- Hasil Wawancara Mutholiah. "Istri Bapak Ali Makhrus (Pasangan Bertahan)," January 22, 2023.
- Hasil Wawancara Sunadi. "Wali Mujbir Ibu Murniati (Pasangan Bercerai)," January 22, 2023.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2016).

- Hiyadh, Abdul. *Fathul Mu'in As Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari (Terjemah Fathul Mu'in)*. Surabaya: Al Hidayah, 1993.
- Intang Chaosa, Vreede, and Nina Agus H. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Shafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir." *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (February 2023).
- Jannah, Rosa Roudhotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua: Studi Kasus Di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." Skripsi, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2022.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (April 2019).
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Makhrus, Hasil Wawancara Ali. "Suami Ibu Mutholiah (Pasangan Bertahan)," January 22, 2023.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab, Alih Bahasa Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kadafi*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- Mutmainnah, Siti, Abd Hannan, and Moh. Andi Fauzan. "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Prespektif Hukum Islam." *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Muttaqin, Imamul. "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 30, 2012): 19–36.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam." *De Juree: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rohmah, Jariyatur. "Konsep Ijbar Madhab Shafi'i Dalam KHI Pasal 71 Huruf F." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (December 2021).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Takhim, Muhammad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019).
- Umar, Abdurahman. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A